



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1588, 2015

KEMEN-ESDM. Beasiswa. Bantuan Diklat.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional serta mendukung program kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa masyarakat yang khususnya bertempat tinggal dari daerah penghasil dan/atau daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau berasal dari daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan terluar atau pedalaman dan/atau daerah berpotensi bencana, perlu diberikan kesempatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi;
- c. bahwa pelaksanaan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Bantuan Pendidikan dan

Pelatihan serta Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
 15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1582);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disebut Diklat, adalah proses pengembangan kompetensi yang menitikberatkan pada pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
5. Bantuan Diklat adalah dukungan biaya penyertaan Diklat bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi.
7. Masyarakat adalah warga negara Indonesia sebagai orang-perseorangan.
8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM, adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut Badan Pengembangan SDM ESDM, adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
10. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat adalah Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
11. Sekolah Tinggi Energi dan Mineral, selanjutnya disebut STEM Akamigas, adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAN BEASISWA

Pasal 2

Bantuan Diklat dan Beasiswa diberikan kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di daerah penghasil dan/atau daerah yang melaksanakan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau berasal dari daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan terluar atau pedalaman dan/atau daerah berpotensi bencana;
- b. tidak mampu membiayai Diklat atau Pendidikan Tinggi;
- c. penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan bidang energi dan sumber daya mineral; dan/atau
- d. memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 3

Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan SDM ESDM.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Diklat dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh STEM Akamigas.

BAB III
PROGRAM DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Program Bantuan Pendidikan dan Pelatihan dan Beasiswa

Pasal 5

- (1) Bantuan Diklat diberikan untuk program Diklat teknis yang mendukung kebijakan strategis bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan untuk jenjang Pendidikan Tinggi Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S1).
- (2) Jenjang Pendidikan Tinggi Strata 1 (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- (3) Jangka waktu pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. selama 8 (delapan) semester untuk Beasiswa yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat; atau
 - b. selama 4 (empat) semester untuk Beasiswa yang berlatar belakang pendidikan Diploma III (D-III).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai program Diklat teknis dan jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Persyaratan Bantuan Pendidikan dan Pelatihan dan Beasiswa

Pasal 8

- (1) untuk mendapatkan Bantuan Diklat, calon penerima Bantuan Diklat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani;
 - c. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan
 - d. persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa, calon penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. untuk lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat:
 1. berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
 2. yang lulus tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; dan
 3. dengan nilai rata-rata kelulusan paling rendah 6,00 (enam koma nol);
 - c. untuk lulusan Diploma III (D-III):
 1. berusia di bawah 24 (dua puluh empat) tahun pada saat pendaftaran;
 2. yang lulus tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; dan
 3. dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah setara 2,50 (dua koma lima puluh);
 - d. sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani;
 - e. bebas dari narkoba dan sejenisnya;

- f. tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/lembaga lainnya;
 - g. persyaratan administrasi.
- (2) Dalam hal Masyarakat atau Mahasiswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pada tingkat nasional dan/atau internasional dengan melampirkan fotokopi sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Calon penerima Bantuan Diklat dan Beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pejabat Struktural Eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama atau Ketua STEM Akamigas;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Administrator atau Wakil Ketua STEM Akamigas;
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Pengawas; dan
 - d. Pejabat Fungsional Dosen atau Widyaiswara.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu tenaga ahli.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi/promosi kegiatan pemberian Bantuan Diklat atau Beasiswa;
 - b. melakukan seleksi penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa;

- c. menentukan hasil seleksi penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa;
 - d. mengusulkan penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa kepada Kepala Badan; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala Badan atas nama Menteri menetapkan penerima Bantuan Diklat dan Beasiswa.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan program kerja Badan Pengembangan SDM ESDM.
- (2) Program kerja Badan Pengembangan SDM ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat dan STEM Akamigas.
- (3) Kepala Badan menetapkan pedoman pemberian Bantuan Diklat dan Beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat berkewajiban:
 - a. menyusun rencana dan biaya penyelenggaraan Bantuan Diklat;
 - b. menyelenggarakan Diklat;
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan Diklat; dan
 - d. melakukan evaluasi Bantuan Diklat.
- (5) STEM Akamigas berkewajiban:
 - a. menyusun rencana dan biaya penyelenggaraan Beasiswa;

- b. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi; dan
 - c. melakukan evaluasi Beasiswa per semester.
- (6) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a, dengan memperhatikan:
- a. program KESDM;
 - b. pemenuhan kebutuhan prioritas peningkatan kompetensi Masyarakat;
 - c. rencana penyiapan tenaga terampil di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. prioritas kebutuhan terhadap kompetensi tertentu.
- (7) Dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan batasan paling sedikit jumlah calon Mahasiswa penerima Beasiswa sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan Mahasiswa umum tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Bantuan Diklat dan Beasiswa bersumber dari anggaran KESDM.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan Bantuan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat, dan Beasiswa dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran STEM Akamigas.
- (3) Pembiayaan Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaannya dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, mekanisme dan pembiayaan Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN DIKLAT DAN
BEASISWA

Pasal 14

- (1) Hak penerima Bantuan Diklat sebagai berikut:
 - a. mengikuti Diklat;
 - b. bahan Diklat;
 - c. fasilitas akomodasi dan konsumsi;
 - d. transportasi perjalanan pergi dan pulang ke dan dari tempat Diklat;
 - e. pelayanan pengobatan;
 - f. perlengkapan keselamatan; dan
 - g. hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak penerima Beasiswa sebagai berikut:
 - a. mengikuti Pendidikan Tinggi;
 - b. biaya Pendidikan Tinggi;
 - c. perlengkapan Pendidikan Tinggi;
 - d. fasilitas akomodasi dan konsumsi;
 - e. transportasi perjalanan dan pulang pergi ke dan dari tempat Pendidikan Tinggi di STEM Akamigas;
 - f. pelayanan pengobatan;
 - g. perlengkapan keselamatan; dan
 - h. hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kewajiban penerima Bantuan Diklat:
 - a. menandatangani surat pernyataan;
 - b. mengikuti Diklat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sampai dengan selesai;
 - c. bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti Diklat; dan
 - d. kewajiban lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kewajiban penerima Beasiswa:
 - a. menandatangani surat perjanjian;
 - b. mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta menyelesaikan Pendidikan Tinggi tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh STEM Akamigas;

- c. bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti Pendidikan Tinggi; dan
- d. kewajiban lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban lain penerima Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ATAU BEASISWA

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Balai Diklat melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Diklat penerima bantuan dan pasca Diklat secara berkala setiap tahun.
- (2) Ketua STEM Akamigas melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan Mahasiswa penerima Beasiswa secara berkala setiap tahun.
- (3) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Balai Diklat, dan Ketua STEM Akamigas menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan program Bantuan Diklat atau Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Badan secara berkala setiap tahun.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atau Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. penghentian Bantuan Diklat atau Beasiswa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat atau Ketua STEM Akamigas.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali setelah teguran lisan ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Diklat atau Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, diberikan setelah peringatan tertulis ketiga.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA